

**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR 16 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PEMERIKSAAN PEMOTONGAN UNGGAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BINJAI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan konsumsi masyarakat akan daging unggas maka meningkat pula kegiatan pengadaan daging unggas sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian baik dari segi kesehatan maupun pencemaran lingkungan;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat veteriner pencegahan zoonosis dan pengamanan produksi bahan makanan asal hewani dan lainnya khususnya daging unggas, perlu diadakan pengawasan di tempat Pemotongan Hewan, guna menangkal penyakit hewan/ternak unggas dan pengendalian populasi/produksi dan sekaligus sebagai upaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu dilakukan pengaturan mengenai Retribusi Pemeriksaan Pemotongan Unggas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Pemotongan Unggas;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 557/Kpts/TN.120/Kpts/DJP/Deptan/1997 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Unggas dan Usaha Pemotongan Unggas;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pertanian Nomor 28/TN.120/Kpts/DJP/Deptan/1997 tentang Pedoman Pemberian/Pencantuman Label pada Kemasan Daging sebagai Tanda Hasil Pemeriksaan;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI  
dan  
WALIKOTA BINJAI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN PEMOTONGAN UNGGAS.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Binjai.
4. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Binjai;
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Binjai.
6. Pencegahan Penyakit Hewan adalah semua tindakan untuk mencegah timbulnya, berjangkitnya dan menyebarnya penyakit hewan.

7. Pengawasan.....

7. Pengawasan Penyakit Hewan adalah kegiatan penilikan dan pengawasan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau pengawas yang ditunjuk untuk mendapat kepastian apakah seekor atau lebih hewan/ternak, bahan asal hewan bebas dari segala penyakit hewan.
8. Juru Periksa adalah Dokter Hewan Pemerintah atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
9. Zoonosis adalah penyakit berjangkit dari hewan kepada manusia dan sebaliknya.
10. Pengujian adalah kegiatan pemeriksaan bahan makanan asal Hewan dan bahan asal hewan untuk mengetahui bahwa bahan-bahan tersebut layak, sehat dan aman bagi manusia.
11. Ante mortem adalah pemeriksaan kesehatan unggas sebelum dipotong.
12. Post mortem adalah pemeriksaan kesehatan unggas setelah dipotong.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Retribusi Pemeriksaan Pemotongan Unggas adalah Retribusi atas imbalan jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas pemeriksaan kesehatan unggas.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
18. Surat Tagihan Retribusi yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
19. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Pemotongan Unggas dipungut pembayaran Retribusi.

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan kesehatan unggas secara ante mortem dan post mortem (sebelum dan sesudah dipotong) yang dilaksanakan di tempat pemotongan unggas.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah pemilik/tempat pemotongan unggas yang mendapat jasa pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

#### **Pasal5**

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal6**

Retribusi Tempat Pemotongan Unggas termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

### **BABIV PRINSIP PENETAPAN DAN STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 7**

- (1) Prinsip penetapan tarif Retribusi Pemeriksaan Pemotongan Unggas adalah sebagai pengganti biaya administrasi, dan biaya jasa pemeriksaan kesehatan.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi biaya pemeriksaan kesehatan unggas ante mortem dan post mortem persampel adalah sebagai berikut :

Skala	Jumlah Unggas	Retribusi
Kecil	1 s/d 200 ekor	Rp. 1.500,-
Sedang	201 s/d 500 ekor	Rp. 5.000,-
Besar	501 ke atas	Rp. 10.000,-

- (3) Hasil Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus disetor ke Kas Daerah.

### **BABV KETENTUAN PEMERIKSAAN Pasal8**

- (1) Setiap unggas yang akan dipotong dan setelah dipotong harus diperiksa kesehatannya terlebih dahulu oleh Juru Periksa.
- (2) Setiap unggas yang dipotong untuk konsumsi umat Islam wajib dilaksanakan sesuai dengan Syariat Islam.

#### **Pasal9**

Apabila dalam pemeriksaan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ternyata unggas tersebut menderita penyakit yang dapat membahayakan konsumen, Petugas Ahli menolak unggas tersebut untuk dipotong.

#### **Pasal10**

- (1) Juru Periksa Daging melakukan pemeriksaan daging dan anggota-anggota badan lainnya dari hewan yang sudah dipotong.
- (2) Daging dan bagian-bagian hewan lainnya yang dinyatakan baik diberi tanda khusus sedang yang dinyatakan tidak baik akan dimusnahkan oleh Juru Periksa Daging atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI.....

**BAB VI**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
**Pasal 11**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis.
- (2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima (BKP) pada Dinas.

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**Pasal 12**

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Kota Binjai.

**BAB VIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 13**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besar Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 14**

- (1) Kepala Dinas menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Retribusi bertambah, harus dibayar dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut di atas.
- (3) Kepala Dinas atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB X**  
**TATA CARA PENAGIHAN**  
**Pasal 15**

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI**  
**KADALUARSA**  
**Pasal 16**

- (1) Penagihan Retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kadaluarsa.....

- (2) Kadaluarasa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa, atau;
  - b. ada pengajuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XII**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG**  
**RETRIBUSI YANG KADALUARSA**  
**Pasal17**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan tagihan sudah kadaluarasa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB XIII**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal18**

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini agar pengutipan Retribusi dilakukan secara objektif dan transparan.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal19**

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BABXV**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal20**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

(h) memotret.....

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 21**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat pemotongan Unggas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 22**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 31 Oktober 2008  
**WALIKOTA BINJAI**

  
**H. M. ALI UMRI, SH, M.Kn**

Diundangkan di Binjai  
pada tanggal 7 November 2008  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI**

  
**Drs. H. IQBAL PULUNGAN, SH, M.AP**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2008 NOMOR: 16.**